

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan talak dalam undang-undang perkawinan di Indonesia ialah perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, perceraian harus disertai dengan alasan- alasan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dan mengikuti sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan.
2. Status hukum talak yang terjadi luar persidangan itu masi belum berlaku dan tidak sah secara hukum, perceraian yang diakui oleh negara adalah perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal tersebut bertujuan untuk memperkirakan suapaya suami tidak sewenang-wenang menetapkan talak kepada istrinya serta guna memperoleh keadilan dan perlindungan serta kepastian hukum melindungi hak anak-anak yang di lahirkan pada pernikahan tersebut
3. Status hukum talak yang dilakukan diluar peridangan menurut fikih itu sah, tergantung kepada kehendak suami sebab dialah yang memiliki hak cerai dan tidak perlu dengan meminta pertimbangan istri, talak dapat dijatuhkan dimana saja, kapan dan dalam kondisi apapun maka talak yang dijatuhkan itu hukumnya sah selama terpenuhi syarat dan rukun talak sehingga talak jatuh dan sah menurut hukum fikih.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, untuk itu saran dapat peneliti sampaikan antara lain:

1. Untuk Masyarakat

Masyarakat di harapkan agar kiranya memahami tentang tata cara perceraian yang sesuai dengan pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun

1974 tentang perkawinan dan pasal 115 kompilasi hukum islam, dimana salah satu persyaratan perceraian harus di depan sidang pengadilan.

2. Untuk Pemerintah

Agar lebih memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, karena salah satu faktor banyaknya perceraian adalah permasalahan ekonomi atau kesejahteraan yang tidak dapat dipenuhi, oleh karena itu pemerintah hendaknya mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya sehingga dapat meminimalisir salah satu faktor terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, tentang tatacara dan prosedur perceraian yang benar, untuk mengenalkan kepada masyarakat terhadap sesuatu yang kurang bahkan mereka tidak ketahui terhususnya dalam masalah talak atau perceraian.

3. Untuk Pasangan Suami Istri

Harus berusaha semaksimal mungkin agar tidak bercerai dan menjaga perkawinannya. Apabila terdapat konflik atau permasalahan hendaknya diselesaikan secara musyawarah bukan melalui talak, karena talak juga menimbulkan kerugian baik antara suami, istri, anak dan keluarganya. Apabila ingin bercerai, maka sebaiknya dilakukan di depan sidang pengadilan, karena lebih menjamin kepastian hukumnya.

